



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat *Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung*, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat *Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan saat ini berada di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung*, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Klg, tanggal 28 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012 telah di langsunakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Klungkung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 24/06/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di langungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama ± 2 (dua) tahun 6 (enam bulan), setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jln. Subali Klungkung selama ± 1 (satu) tahun dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kaliunda Klungkung selama ± 2 (dua) tahun 6 (enam bulan);

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;

- a. Anak 1, laki laki , lahir pada tanggal 6 Mei 2014 ;
- b. Anak 2, perempuan lahir pada tanggal 4 Maret 2019 saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :

- a. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan di Kaliunda Klungkung dengan alasan Tergugat mempunyai masalah di Kantor tempat Tergugat bekerja, Tergugat memilih tinggal sendiri di rumah kontrakan di Belakang RSUD Kungkung;

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah kontrakan di Kaliunda, Penggugat akhirnya pulang dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat akan tetapi meskipun Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat sering mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2019 Tergugat ditangkap oleh aparat Polres Denpasar di rumah orang tua Penggugat dengan alasan adanya dugaan kasus penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat;

10. Bahwa atas kasus yang menimpa Tergugat tersebut, Tergugat divonis oleh Pengadilan Negeri Denpasar selama 1 Tahun 7 bulan, sehingga saat ini Tergugat masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, pihak keluarga Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana di uraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karna perceraian;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung c.q. Majelis Hakim yang berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putuskan yang seadil adil nya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Klg, tanggal 30 Agustus 2019 dan 19 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen di kantor Pos, lalu bukti tersebut diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kota Sorong Nomor 24/06/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen di kantor Pos, lalu bukti tersebut diberi kode (P.2)

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di *Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung*, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Klungkung dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2018, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak jarang diwarnai dengan kata-kata kasar dan menyakitkan yang terlontar dari mulut Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya setelah Tergugat pergi dan memilih kontrak sendiri di belakang RSUD, namun Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah pisah beberapa bulan, tiba-tiba Tergugat di jemput oleh petugas kepolisian pada bulan Januari 2019 dengan tuduhan penggelapan uang perusahaan tempat kerja Tergugat yang berujung dengan mendekamnya Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Badung;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat harus menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Kabupaten Badung, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung hubungan perselingkuhan Tergugat, namun saksi mendapati perempuan lain di kost Tergugat dan mengaku sebagai pacar Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung*, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Klungkung dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018, rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh Tergugat yang telah memiliki wanita idaman lain dan jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri bahwa Tergugat sering jalan dan telah tinggal bersama satu kost dengan perempuan lain serta saat terjadi pertengkaran, seringkali Tergugat melontarkan kata-kata yang kasar dan menyakitkan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan memilih kontrak sendiri di belakang RSUD dengan alasan sedang ada masalah di kantornya,

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat memilih pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa sejak perginya Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun demikian sesekali Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari pihak keluarga jika Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah orang tua Penggugat dengan alasan adanya dugaan kasus penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa atas kasus yang menimpa Tergugat tersebut, Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A. Kerobokan, Kabupaten Badung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat menjalani masa tahanan, Penggugat dan Tergugat hanya pernah bertemu sekali saja dan saling komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan dan membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak lama dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran, tidak jarang Tergugat melontarkan kata-kata kasar yang cukup menyakitkan hingga berujung dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, keadaan tersebut semakin memuncak setelah Tergugat dijemput oleh pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan keuangan perusahaan tempat kerja Tergugat yang berakhir dengan mendekamnya Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Kabupaten Badung setelah dijatuhi vonis

*Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 1 tahun 7 bulan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, praktis sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya dalam perkara a quo, oleh karenanya ketidakhadirannya tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah tidak membantah dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah bukti otentik dan membuktikan bahwa Penggugat adalah benar penduduk Kabupaten Klungkung yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan berdasarkan bukti (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saudara sepupu dan kakak kandung Penggugat, keduanya mengetahui betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak lama dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan jarang-jarangnya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah pula menjalin hubungan selingkuh dengan perempuan lain dan berujung dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari setahun yang lalu hingga sekarang, masalah tersebut memuncak pada bulan Januari 2019 setelah Tergugat dijemput pihak kepolisian karena telah menggelapkan uang di kantor tempatnya bekerja dan berujung dengan mendekamnya Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Kabupaten Badung, sehingga praktis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu lagi tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, keduanya adalah orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Penggugat, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan keduanya dinilai telah cukup menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2012, tercatat pada KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah dikaruniai dua orang anak;

*Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 telah pisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan selingkuh dengan perempuan lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat bertengkar, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menyakitkan terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat memilih kost sendiri di belakang RSUD yang kemudian diketahui telah tinggal bersama selingkuhannya di kost tersebut;
- Bahwa meskipun telah pisah, Tergugat sesekali masih datang mengunjungi Penggugat dan anaknya, namun sejak bulan januari 2019 Tergugat sudah tidak pernah datang lagi disebabkan Tergugat telah dijemput polisi saat berada dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat kemudian divonis bersalah dan harus menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Kabupaten Badung dan masih berjalan hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, dan selama itu pula antara keduanya telah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pertimbangan demi menghindari *mudharat* yang lebih besar kedepannya, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Klungkung pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **R. Abdul Berry H. L., S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuniatun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurrahmawaty, S.H.I

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota

R. Abdul Berry H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Proses	: Rp	50.000
3. Panggilan	: Rp	340.000
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000
5. Redaksi	: Rp	10.000
6. Meterai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	456.000

Terbilang : empat ratus lima puluh enam ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Klg